

SKRIPSI

TANGGUNG JAWAB PT. ASURANSI JASA RAHARJA TERHADAP PENUMPANG AKIBAT TERJADINYA KECELAKAAN KAPAL LAUT DI PELABUHAN KETAPANG BANYUWANGI

JASA RAHARJA INSURANCE LIMITED CORPORATION

ACCOUNTABILITY TO PASSENGER RESULT OF

MARINE ACCIDENT IN KETAPANG PORT

BANYUWANGI

RIZA VALENTINAWATI NIM: 070710101084

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2012

SKRIPSI

TANGGUNG JAWAB PT. ASURANSI JASA RAHARJA TERHADAP PENUMPANG AKIBAT TERJADINYA KECELAKAAN KAPAL LAUT DI PELABUHAN KETAPANG BANYUWANGI

JASA RAHARJA INSURANCE LIMITED CORPORATION

ACCOUNTABILITY TO PASSENGER RESULT OF

MARINE ACCIDENT IN KETAPANG PORT

BANYUWANGI

RIZA VALENTINAWATI NIM: 070710101084

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UNIVERSITAS JEMBER FAKULTAS HUKUM 2012


MOTTO

"Bila tidak mungkin menjadi jalan tol, jadilah anda jalan setapak

Bila tidak mungkin jadi mentari, jadilah anda bintang

Berhasil atau gagal bukanlah suatu ukuran

Apapun jua jadilah yang terbaik..."



^{*} Dikutip dari : Menuju Puncak Prestasi, Yogyakarta, Kanisius, 1990, hal. 12

PERSEMBAHAN

Saya persembahkan skripsi ini kepada:

- Orang Tuaku Tercinta, papa Dr. Endang Solichin M.si dan mama Enny Wibowati S.Pd yang telah tulus ikhlas telah mencurahkan kasih sayang, doa serta pengorbanan tanpa keluh kesah dan memberikan arti dalam perjalanan hidupku;
- 2. Alma Materku yang kubanggakan dan kucintai Fakultas Hukum Universitas Jember ;
- 3. Bapak/Ibu guru dan Dosen atas ilmu, bimbingan, kesabaran dan didikannya;
- 4. Semua saudara dan kerabat, yang telah memberikan semangat, keceriaan dan memberi arti tanggung jawab dalam hidupku.

TANGGUNG JAWAB PT. ASURANSI JASA RAHARJA TERHADAP PENUMPANG AKIBAT TERJADINYA KECELAKAAN KAPAL LAUT DI PELABUHAN KETAPANG BANYUWANGI

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember

> RIZA VALENTINAWATI NIM: 070710101084

UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2012

SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI TANGGAL 3 SEPTEMBER 2012

Oleh

Pembimbing

HJ. LILIEK ISTIQOMAH, S.H, M.H. NIP. 194905021983032001

Pembantu Pembimbing:

EDI WAHJUNI, S.H. M.Hum NIP. 196812302003122001

PENGESAHAN

TANGGUNG JAWAB PT. ASURANSI JASA RAHARJA TERHADAP PENUMPANG AKIBAT TERJADINYA KECELAKAAN KAPAL LAUT DI PELABUHAN KETAPANG BANYUWANGI

Oleh:

RIZA VALENTINAWATI NIM: 070710101084

Pembimbing,

Pembantu Pembimbing,

HJ. LILIEK ISTIQOMAH, S.H, M.H. NIP. 194905021983032001 EDI WAHJUNI, S.H. M.Hum NIP. 196812302003122001

Mengesahkan, Kementerian Pendidikan Nasional dan Kebudayaan Universitas Jember Fakultas Hukum Dekan,

Prof.Dr.M.ARIEF AMRULLAH,S.H.M.Hum NIP.196001011988021001

Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji pada :						
	Hari	:	Senin			
	Tanggal	:	1			
	Bulan	:	Oktober			
	Tahun	:	2012			
Diteri	ma oleh Paniti	a P	enguji Fakultas Hukum			
Universitas Jember,						
			PANITIA PEN	GUJI		
	Ketua			Sekretaris,		
MARDI HANDONO, S.H., M.H. NIP. 196312011989021001			<u>S.H., M.H.</u> 021001	EMI ZULAIKA, S.H, M.H. NIP. 197703022000122001		
11		,				
			Anggota Peng	uji :		
HJ. LILIEK ISTIQOMAH, S.H, M.H.						
	194905021983			••••••		
EDI V	WAHJIINI. S	Н.	M.Hum.			
<u>EDI WAHJUNI, S.H., M.Hum.</u> NIP. 196812302003122001						

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : RIZA VALENTINAWATI

NIM : 070710101084

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa karya tulis dengan judul **Tanggung Jawab PT. Asuransi Jasa Raharja Terhadap Penumpang Akibat Terjadinya Kecelakaan Kapal Laut Di Pelabuhan Ketapang Banyuwangi**; adalah hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Penulis bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapatkan sanksi akademik apabila ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 3 September 2012 Yang menyatakan,

RIZA VALENTINAWATI NIM: 070710101084

ix

UCAPAN TERIMA KASIH

Segala puji dan syukur penulis ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas kasih karunia dan anugerahNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul: **Tanggung Jawab PT. Asuransi Jasa Raharja Terhadap Penumpang Akibat Terjadinya Kecelakaan Kapal Laut Di Pelabuhan Ketapang Banyuwangi**. Penulisan skripsi ini merupakan tugas akhir sebagai syarat untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember serta mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penulis pada kesempatan ini mengucapkan terima kasih kepada pihakpihak yang telah banyak membantu dalam penulisan ini, antara lain :

- 1. Ibu Hj. Liliek Istiqomah, S.H., M.H. dosen pembimbing yang dengan penuh perhatian, kesabaran, tulus dan ikhlas memberikan arahan, nasehat, serta bimbingan selama penulisan skripsi ini di tengah-tengah kesibukan beliau;
- 2. Ibu Edi Wahjuni, S.H. M.Hum, dosen pembantu pembimbing yang telah banyak memberikan masukan dan arahan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan;
- 3. Ketua Panitia Penguji skripsi ; Bapak Mardi Handono S.H., M.H.
- 4. Sekretaris Panitia Penguji skripsi ; Ibu Emi Zulaika S.H., M.H.
- 5. Bapak Prof Dr. M. Arief Amrullah S.H M.Hum, Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
- 6. Bapak Echwan Iriyanto S.H M.H, Mardi Handono S.H M.H, Edi Mulyono S.H M.Hum sebagai Pembantu Dekan I, II dan III Fakultas Hukum Universitas Jember:
- 7. Bapak Samsudi S.H., M.H. dosen pembimbing akademik selama penulis menuntut ilmu;
- 8. Bapak dan Ibu dosen serta seluruh karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember atas segala ilmu dan pengetahuan untuk bekal hidupku;

9. Papa Dr. Endang Solichin M.si, mama Enny Wibowati S.Pd dan saudaraku Wahyu Sukma Samudera keluarga tercinta, yang selalu penulis cintai dan

banggakan,

10. Sahabat-sahabat penulis, Para De'Kauwandz: Rahman, Ervan, Hamid, Akbar, Ibnu, Nizar Yuska, Widad, Vina. Sahabatku Juwita, Sandi, Tia, Gerit,

terimakasih untuk semuanya, persaudaraaan yang tidak akan terlupakan,

semoga persaudaraan kita kekal abadi;

11. Rekan-rekan seperjuangan di Fakultas Hukum Universitas Jember angkatan

2007 atas segala kenangan dan kebersamaan selama ini;

12. Teman-temanku KKM ; Rahman, Hardian, Rina, terimakasih

kebersamaan dan kerjasamanya selama magang di Kejaksaan Negeri Jember;

13. Semua pihak dan rekan-rekan yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang

telah memberikan bantuannya dalam penyusunan skripsi ini;

Sangat disadari bahwa pada skripsi ini, masih banyak ditemukan

kekurangan dan kelemahan akibat keterbatasan kemampuan serta pengetahuan

penulis. Oleh karena itu, perlu adanya kritik dan saran yang membangun dari para

pembaca demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya penulis mengharapkan,

mudah-mudahan skripsi ini minimal dapat menambah khasanah referensi serta

bermanfaat bagi pembaca sekalian.

Jember, 03 September 2012 Penulis,

RIZA VALENTINAWATI

NIM: 070710101084

хi

RINGKASAN

Salah satu bentuk sarana pengangkutan adalah sarana angkutan laut melalui kapal laut. Demikian halnya dengan pelaksanaan pengangkutan laut di wilayah Ketapang, Kabupaten Banyuwangi yang melayani rute penyeberangan penumpang dari wilayah pulau Jawa (Ketapang) ke pulau Bali (Gilimanuk). Setiap penumpang yang akan menyeberang harus membeli tiket yang didalamnya sudah termasuk pembayaran premi asuransi atas terjadinya resiko kecelakaan di laut oleh PT. Jasa Rahaja (Persero). Selanjutnya akan diuraikan mengenai tanggung jawab perusahaan asuransi terhadap penumpang yang memiliki tiket akibat terjadinya kecelakaan kapal laut yang dilakukan oleh PT. Jasa Raharja (Persero) di Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi. Berdasarkan latar belakang di atas, penulis ingin mengkaji dan menuangkan hal tersebut dalam bentuk penulisan skripsi dengan judul: "Tanggung Jawab PT. Asuransi Jasa Rahaja Terhadap Penumpang Akibat Terjadinya Kecelakaan Kapal Laut di Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi"

Permasalahan dalam skripsi ini meliputi 2 (dua) hal yaitu (1) Bagaimana tanggung jawab PT. Jasa Raharja (Persero) akibat terjadinya kecelakaan kapal terhadap penumpang pengangkutan laut di Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi ? dan (2) Bagaimanakah bentuk penyelesaian sengketa apabila terjadi klaim atas kecelakaan kapal pada PT Jasa Raharja (Persero) oleh penumpang pengangkutan laut ? Tujuan umum dilaksanakannya penulisan hukum ini antara lain : untuk memenuhi syarat-syarat dan tugas guna mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember, menambah wawasan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum khususnya Hukum Asuransi dalam hal tanggung jawab PT. Jasa Raharja (Persero) akibat terjadinya kecelakaan kapal terhadap penumpang pengangkutan laut di Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi.

Guna mendukung tulisan tersebut menjadi sebuah karya tulis ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan, maka metode penelitian dalam penulisan skripsi ini menggunakan pendekatan masalah pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Bahan hukum yang

dipergunakan adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder serta bahan non hukum sebagai penunjang.

Hasil penelitian yang diperoleh antara lain bahwa tanggung jawab PT. Jasa Raharja (Persero) akibat terjadinya kecelakaan kapal terhadap penumpang pengangkutan laut di pelabuhan ketapang, banyuwangi adalah perlindungan kerugian akibat kecelakaan, melalui PT. Jasa Raharja (Persero) santunan dibayarkan kepada anggota masyarakat yang mengalami kecelakaan atau musibah saat menggunakan kendaraan angkutan umum tersebut. Masyarakat berhak mendapat santunan jika terjadi kecelakaan saat perjalanan baik berupa luka-luka, cacat dan meninggal dunia, melalui prosedur yang telah ditetapkan. Pada dasarnya isi dari perjanjian atau kontrak antara pihak Jasa Raharja melalui ASDP Ketapang sudah ada dan tertuang dalam tiket penyeberangan penumpang yang berlaku untuk sekali jalan. Tiket tersebut juga sebagai tanda bukti telah dibayarkannya premi untuk asuransi kepada PT. Jasa Raharja, sehingga penumpang berhak untuk memperoleh perlindungan selama penyeberangan rute Ketapang-Gilimanuk.

Bentuk penyelesaian sengketa apabila terjadi klaim atas kecelakaan kapal pada PT. Jasa Raharja (Persero) oleh penumpang pengangkutan laut adalah dengan diberikannya para pihak korban untuk mengajukan klaim. Mengenai tuntutan ganti rugi atas santunan PT. Jasa Raharja (Persero) harus diajukan dalam waktu tertentu (enam bulan sesudah terjadinya kecelakaan). Diluar waktu itu akan mengakibatkan gugurnya hak atas ganti rugi atau santunan jasa raharja atau kadaluwarsa atau karena tiadanya hubungan hukum atau tidak dijamian oleh Undang-undang No. 33 dan 34 Tahun 1964 atau PT. Jasa Raharja (Persero).

Saran yang dapat diberikan antara lain hendaknya perlu ada prosedur pengajuan klaim asuransi Jasa Raharja yang lengkap dan jelas, sehingga masyarakat mengerti bagaimana proseduralnya. Pengelolaan jaminan sosial oleh PT Jasa Raharja diterapkan sistem gotong royong yang merupakan unsur pokok dari falsafah hidup dan kepribadian bangsa Indonesia. Berpedoman kepada falsafah gotong royong tersebut, maka pemerintah Indonesia menjalankan program jaminan sosial melalui pola mekanisme asuransi sosial.

DAFTAR ISI

	Hal.
Halaman Sampul Depan.	i
Halaman Sampul Dalam	. ii
Halaman Motto	. iii
Halaman Persembahan	iv
Halaman Persyaratan Gelar	v
Halaman Persetujuan	vi
Halaman Pengesahan	
Halaman Penetapan Panitia Penguji	viii
Halaman Pernyataan	ix
Halaman Ucapan Terima Kasih	
Halaman Ringkasan	xii
Halaman Daftar Isi	
Halaman Daftar Lampiran	. xvi
BAB I PENDAHULUAN	. 1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	. 2
1.3 Tujuan Penelitian	. 3
1.4 Metode Penelitian	
1.4.1 Tipe Penelitian	. 4
1.4.2 Pendekatan Masalah	. 4
1.4.3 Sumber Bahan Hukum	4
1.4.4 Analisis Bahan Hukum	. 6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	7
2.1 Asuransi	
2.1.1 Pengertian Asuransi	
2.1.2 Syarat Sahnya Perjanjian Asuransi	
2.1.3 Jenis Jenis Asuransi	
2.1.4 Polis Asuransi	. 11

	2.2	Klaim Asuransi				
		2.2.1 Pengertian Klaim Asuransi				
		2.2.2 Syarat Pemberian Klaim				
	2.3	Pengangkutan Laut				
		2.3.1 Pengertian Pengangkutan				
		2.3.2 Azas Azas Hukum Pengangkutan				
		2.3.3 Pengertian Pengangkutan Laut				
		2.3.4 Pihak Pihak Dalam Pengangkutan Laut				
BAB III	PEM	PEMBAHASAN				
	3.1	Tanggung Jawab PT. Jasa Raharja Akibat Terjadinya Kecelakaan				
		Kapal Terhadap Penumpang Pengangkutan Laut Di Pelabuhan				
		Ketapang, Banyuwangi				
	3.2	Bentuk Penyelesaian Sengketa Apabila Terjadi Klaim Atas				
		Kecelakaan Kapal Pada PT Jasa Raharja Oleh Penumpang				
		Pengangkutan Laut				
BAB IV	PENU	PENUTUP				
	4.1	Kesimpulan				
	4.2	Saran-saran				
DAFTAR	BAC	AAN				
LAMDID	ANIT	AMDIDAN				